



SALINAN

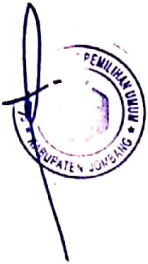
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 04/PS.REG/16.17/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :



I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : Dra. Mu'linah
b. Jabatan : Ketua DPD Partai NasDemKabupatenJombang
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Laksa Adi Sucipto RT 01/ RW 02 Jombang
e. No. Telp : 082110000139

2. a. Nama : Sugiharto, SE, SH
b. Jabatan: Sekretaris DPD Partai NasDemKabupatenJombang
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Dsn Godong RT 002 RW 001 Desa Genukwatu
Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
e. No. Telp : 085645064999

Sebagai Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Jombang yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Surat Keputusan KPU Kabupaten Jombang Nomor: 124/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/ VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dari Partai

NasDemKabupatenJombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenJombang Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 02/PS.REG-Panwaslu.16.17/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, telah menetapkan beberapa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang yang dinyatakan dengan status atau kualifikasi tidak memenuhi syarat (TMS);-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang berkedudukan di Jl. KH. Romly Tamim, Ds. Sumber Mulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, telp. (0321) 872492 Fax. 872492, email: kpu_jombang@yahoo.co.id yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----



Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin tanggal 10 September 2018 dan padahari Rabu tanggal 12 September 2018.-----

II. PokokPermohonan

Bahwa pada tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas pemohon telah mengajukan permohonan yang telah register pada tanggal empat September dua ribu delapan belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dengan pokok- pokok permohonan sebagai berikut :-----

1. Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Jombang Nomor 124/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara(DCS) anggota DPRD Kabupaten Jombang;-----
2. Permohonan Primer,Pemohon menyatakan agar Termohon memasukkan kembali 17 nama calon DPRD tersebut kedalam Daftar Calon Sementara yang tidak memasukkan nama-nama sebagai berikut:-----
 - 1) M Sasli Rozaqi;
 - 2) Tabitha Amalia Avanie;
 - 3) Mochammad Kafit S.Ag;
 - 4) Ida Maghfiroh;
 - 5) Marjuni;
 - 6) Hariyanik;
 - 7) Maria Chistma S.Pd;
 - 8) Moch Iqbal;

- 9) Mochamad Sunantri;
- 10) Lusi Mardiana;
- 11) Abdul Muhaimin;
- 12) Ida Yasih;
- 13) Lailatul Fitrika;
- 14) Gigik Orbanianto;
- 15) Basri Irawati;
- 16) Siti Munjanah;
- 17) Nur Cholidah;-----

3. Permohonan sekunder, Pemohon menyatakan agar Termohon untuk memasukkan kembali di Daerah Pemilihan Jombang 6 nama-nama dibawah ini karena Memenuhi Syarat (MS) :-----

- 1) Bambang Suprayogi;
- 2) Yulia Umami Arifiyanti;
- 3) Yudi Gustafin;
- 4) Nurhasan.-----



III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Termohon menolak permohonan primer yang diajukan oleh Pemohon karena SK yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah pelaksanaan dari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;-----
2. Terhadap permohonan sekunder, Termohon meminta pandangan mediator untuk memperjelas secara hukum dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, dapatkah focus isi permohonan sekunder dengan kalimat " memasukkan kembali 3 nama calon DPRD Kabupaten Jombang yaitu Bambang Suprayogi, Yulia Arifiyanti, Yudi Gustafin di Daerah Pemilihan Jombang 6. Dapatkah sengketa proses aquo dilakukan secara khusus terhadap dapil 6", sementara SK Termohon yang menjadi obyek sengketa hanya ditujukan kepada 17 nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Nasdem yang TMS, sedangkan 4 orang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Nasdem yang memenuhi syarat tidak termasuk dalam 17 nama bakal calon anggota DPRD dimaksud, sehingga Termohon meragukan adanya kepentingan hukum dari 4 (empat) orang bakal calon anggota DPRD Jombang Dapil 6 untuk dimasukkan dalam sengketa proses;-----
3. Bahwa terhadap permintaan Termohon tersebut mediator berpandangan, dapat dilakukan selama dalam proses mediasi dengan tidak menghapus pokok permohonan. Mediator juga berpandangan bahwa 4 (empat) bakal calon



anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil 6 yang Memenuhi Syarat (MS) masih berhubungan dengan obyek sengketa karena 2 (dua) nama dari 17 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai NasDem yang tidak memenuhi syarat (TMS) atas nama Siti Munjanah dan Nur Cholidah merupakan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jombang yang beradadi Dapil 6;-----

4. Bahwa Termohon menegaskan pentingnya tindakan afirmasi perempuan dalam politik, khususnya munculnya calon anggota legislative perempuan, sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam sengketa aquo, khususnya di Dapil 6, terdapat 1 bakal calon anggota DPRD perempuan dan 3 (tiga) bakal calon anggota DPRD laki-laki yang dinyatakan memenuhi syarat sehingga dengan demikian tidak memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan yang berakibat tidak adanya DCS pada dapil 6 Partai Nasdem;-----
5. BahwaTermohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki berkas B1 sehingga berisi sebanyak-banyaknya 3 orang bakal calon anggota DPRD Kab Jombang Dapil 6 yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki.-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal Sepuluh dan Dua Belas bulan September tahun dua ribu delapan belas setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:-----

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas perbaikan atas dokumen B1 yang telah diserahkan kepada termohon dengan cara melakukan perubahan pada dokumen B1 sehingga berisi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dapil 6 yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan paling banyak 2 (dua) orang laki-laki dari 4 (empat) bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) di Dapil 6; -----
2. Pemohon menyerahkan surat pengunduran diri salah satu bakal calon laki-laki yang memenuhi syarat (MS) sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang Partai NasDem Kabupaten Jombang pada Dapil 6;-----
3. Termohon melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh pemohon dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Jombang Partai NasDem Kabupaten Jombang pada Dapil 6;-----
4. Termohon menetapkan tahapan untuk melaksanakan hal-hal yang diatur dalam poin 1, 2 dan 3.-----



Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat 3 huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor Register04/PS.REG/16.17/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.--

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan;
2. Memerintahkan kepada termohon/KPU Kabupaten Jombang untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Jombang oleh 1)Ahmad Udi Masjkur, 2) Farwis, 3) Khudrotun Nafisah, M.Si.,4) AchmadZani,S.IP. dan 5) DafidBudiyanto,S.IP.masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal TigaBelas bulan September tahun dua ribu delapan belas Oleh 1)Farwis, 2) Dafid Budiyanto,S.IP, dan3) Khudrotun Nafisah, M.Si. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jombang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

Ketua

ttd

Ahmad Udi Masjkur

Anggota

ttd

Farwis,S.Sos

Anggota

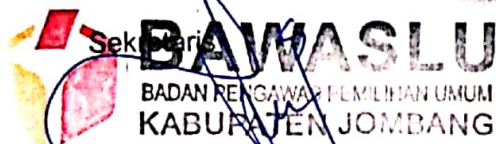
ttd

Khudrotun Nafisah, M.Si

Anggota

ttd

Dafid Budiyanto,S.IP



Febrianti Indriana,S.E

Nip.19830204 201101 2 007

Anggota

ttd

Achmad Zani,S.IP